



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (3) Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali.
5. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang melakukan pengelolaan terhadap pemungutan Retribusi Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopras, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi besarnya utang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan atau surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang.

13. Penagihan retribusi yang sudah kadaluwarsa adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan atau surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang tetapi sudah kadaluwarsa atau sudah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat diberikan surat teguran.
14. Pembebasan retribusi adalah suatu keadaan tertentu dimana wajib Retribusi dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.
15. Pengurangan retribusi adalah suatu keadaan tertentu dimana wajib retribusi diberikan pengurangan pembayaran jumlah sanksi administrasi atau pengurangan pembayaran jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
21. Petugas Pemungut Retribusi adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan Keputusan Gubernur.
22. Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Provinsi Bali.
23. Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan dokumen asli.
24. Retribusi terutang adalah retribusi tertentu yang tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tertentu.

25. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib retribusi.
26. Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
27. Tim Penghapusan Piutang adalah suatu kelompok/tim yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur dan memiliki tugas dalam melakukan segala proses untuk penghapusan piutang baik itu melakukan klarifikasi, verifikasi, inventarisasi dan penelitian bukti-bukti piutang retribusi jasa usaha yang akan dihapuskan.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi wajib menyeter hasil pungutan ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kedua
Penentuan Tempat Pembayaran Retribusi

Pasal 3

Retribusi dibayar di tempat pelayanan yang disediakan atau diberikan.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Retribusi terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (4) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu Piutang Retribusi Yang Dapat Dihapuskan

Pasal 5

Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan, meliputi :

- a. Retribusi terutang yang tercantum dalam :
 1. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 2. Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- b. Piutang Retribusi, yang menurut data administrasi pada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan:
 1. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 2. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi jasa usaha; atau
 4. Sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu :
 - a) Wajib Retribusi tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
 - b) Obyek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan;
 - c) Obyek Retribusi hilang atau musnah; dan
 - d) Kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 6

- (1) Proses administrasi penghapusan piutang Retribusi meliputi :

- a. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi membuat daftar penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluwarsa dan akan dihapuskan dengan melengkapi bukti-bukti pendukung.
 - b. Tim Penghapusan Piutang Retribusi melakukan klarifikasi, verifikasi, inventarisasi dan penelitian bukti-bukti piutang retribusi jasa usaha yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - c. Hasil klarifikasi, verifikasi, inventarisasi dan penelitian piutang retribusi sebagaimana dimaksud huruf b yang mencerminkan kondisi piutang retribusi, meliputi subyek dan/atau obyek yang terutang.
- (2) Piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa penagihan terhitung sejak 3 (tiga) tahun dari proses penetapan, hanya melampirkan bukti penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Laporan hasil klarifikasi, verifikasi, inventarisasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Bali untuk mendapat Pendampingan Penelitian.
 - (4) Tim Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam hal piutang retribusi tidak dapat dan/ atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan wajib retribusi tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya, diterangkan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Kelian Dinas/Kepala Lingkungan setempat.
- (2) Dalam hal piutang retribusi tidak dapat dan/ atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan obyek retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan, objek retribusi hilang atau musnah, diterangkan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Perangkat Daerah Pengelola Retribusi terkait.

Pasal 8

- (1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Pendampingan Penelitian oleh Inspektorat Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Retribusi mengajukan usulan penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi, untuk jumlah sampai dengan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan penghapusan piutang retribusi untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/ atau sanksinya atas nama Gubernur.

Pasal 11

- (1) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk memberi kesempatan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan syarat-syarat tertentu.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk mengurangi jumlah sanksi administrasi maupun mengurangi jumlah pokok retribusi yang terutang.
- (3) Pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Wajib Retribusi yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselesaikan selambat-lambatnya di akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang dapat memperoleh keringanan atau pengurangan retribusi adalah :
 - a. yang melakukan kegiatan tidak bersifat komersial;
 - b. yang melakukan kegiatan yang sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah; dan
 - c. yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, olahraga prestasi, sosial, dan keagamaan.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan kepada Wajib Retribusi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan aspek keadilan dan akuntabilitas serta kemampuan Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok retribusi dan/ atau sanksinya secara tertulis kepada Gubernur cq. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang dilengkapi surat-surat atau dokumen yang membuktikan kebenaran alasan permohonannya.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok retribusi dan/ atau sanksinya diberikan secara selektif dan setelah melalui verifikasi.
- (3) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 32